



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH,  
PENGHARGAAN PURNA BHAKTI, UANG DUKA, DAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan untuk memberikan pedoman pemberian penghargaan purna bhakti, uang duka dan jaminan kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka dan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Pematangan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH, PENGHARGAAN PURNA BHAKTI, UANG DUKA, DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MADIUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Madiun.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun.
3. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Sekretaris Desa PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai sekretaris desa berdasarkan Keputusan Bupati.
8. Perangkat Desa yang berstatus PNS adalah PNS yang diangkat sebagai perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dan berasal dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten dan ditetapkan dalam APBD.
12. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diperoleh karena pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
13. Tambahan tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diperoleh dari hasil pengelolaan tanah bengkok eks garapan.
14. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasar peraturan perundangan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
15. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Bantuan Keuangan Khusus, selanjutnya disebut BKK, adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. komponen belanja APB Desa;
- b. penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. purna bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. uang duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. tunjangan BPD;
- g. mekanisme pencairan dan tata cara pengelolaan penghasilan tetap dan tunjangan;
- h. pertanggungjawaban; dan
- i. pengawasan;

BAB III  
KOMPONEN BELANJA APB DESA  
Pasal 3

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa selain hasil pengelolaan tanah bengkok eks garapan dan BKK yang digunakan untuk mendanai:
    1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk untuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    2. pelaksanaan pembangunan Desa;
    3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
    4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
    5. penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan keadaan darurat desa.
  - b. paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggaran belanja Desa selain hasil pengelolaan tanah bengkok eks garapan dan BKK dengan rincian penggunaan:

1. paling banyak 85% (delapan puluh lima perseratus) dari nilai paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  2. tunjangan BPD meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya; dan
  3. Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dihitung berdasarkan jumlah jabatan yang ada secara keseluruhan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa termasuk jabatan yang kosong.
  - (3) Anggaran penghasilan tetap dan tunjangan pada jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan untuk kegiatan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan pada saat Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan atau disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah.
  - (4) Penyetoran kembali ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersumber dari ADD.
  - (5) Anggaran penghasilan tetap dan tunjangan pada jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dialihkan untuk menambah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - (6) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 merupakan tunjangan kedudukan.
  - (7) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 merupakan tunjangan kinerja.
  - (8) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, paling banyak 5 % (lima perseratus) dari nilai paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) anggaran belanja Desa selain hasil pengelolaan tanah bengkok eks garapan dan BKK.

#### BAB IV

#### PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

#### KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Penghasilan Tetap

#### Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan yang dianggarkan dalam APB Desa bersumber dari ADD.

- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Dalam hal Alokasi Dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat dicukupi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

#### Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada :
- a. Kepala Desa yang tidak berasal dari PNS, TNI dan POLRI; dan
  - b. Perangkat Desa yang tidak berasal dari PNS.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada:
- a. Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI dan POLRI;
  - b. Sekretaris Desa PNS;
  - c. Penjabat Kepala Desa; dan
  - d. Unsur Staf Perangkat Desa yang berstatus non Perangkat Desa.

#### Bagian Kedua

#### Tunjangan dan Tambahan Tunjangan

#### Paragraf 1

#### Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari tunjangan Kepala Desa per bulan; dan

- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari tunjangan Kepala Desa per bulan.
- (3) Tunjangan Sekretaris Desa PNS sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan.
  - (4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.
  - (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (6) Dalam hal terdapat jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa berstatus PNS, anggaran dari penghitungan penghasilan tetap dapat dialihkan sebagai tunjangan yang penggunaannya dihitung berdasarkan jumlah jabatan keseluruhan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa dari PNS diberikan tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah yang besarnya senilai dengan Kepala Desa definitif.
- (2) Perangkat Desa sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang lain dapat diberikan tunjangan senilai 50% (lima puluh perseratus) dari nilai penghasilan tetap pada jabatan yang diampu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi penjabat Kepala Desa dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian tunjangan bagi perangkat desa sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya, maka diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap dan tunjangan terakhir sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Paragraf Kedua

Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dari hasil Pengelolaan tanah bengkok eks garapan.
- (2) Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Pengelolaan tanah bengkok eks garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sewa dan uang hasil sewa dimasukkan dalam Rekening Kas Desa.
- (4) Uang hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan komposisi sebagai berikut :
  - a. Paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari hasil sewa diberikan kembali kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari hasil sewa diberikan kembali dengan mempertimbangkan kapasitas/ kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (6) Pertimbangan kapasitas/ kinerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diukur berdasarkan :
  - a. tingkat kehadiran;
  - b. laporan hasil pekerjaan;
  - c. kedisiplinan waktu dan seragam; dan
  - d. prestasi kerja dan penilaian lain yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- (7) Sekretaris Desa PNS tidak mendapatkan tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok eks garapan.
- (8) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Penghitungan pemberian tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), honorarium kegiatan, dan biaya perjalanan dinas.
- (3) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak selama 11 (sebelas) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa paling banyak sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - c. Anggota Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa paling banyak sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.
- (5) Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PURNA BHAKTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berhenti karena berakhir masa jabatannya diberikan Penghargaan Purna Bhakti yang bersumber dari APB Desa.

- (2) Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang menjabat berstatus PNS berhenti karena berakhir masa jabatannya maka diberikan Penghargaan Purna Bhakti yang bersumber dari APB Desa dengan besaran disamakan dengan Penghargaan Purna Bhakti Kepala Desa Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerimaan Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada :
  - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan;
  - b. Penjabat (PJ) Kepala Desa;
  - c. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - d. Sekretaris Desa PNS.
- (5) Penerimaan Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pasal 12

Mekanisme pencairan dan pemberian penghargaan Purna Bhakti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

## BAB VI

### UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

## Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir masa jabatannya.
- (3) Persyaratan pemberian uang duka kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian dari yang berwenang; dan
  - b. Surat Keterangan Ahli Waris.
- (4) Pemberian uang duka diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB VII  
JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan.
- (2) Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa secara kolektif.
- (2) Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa dan perangkat desa.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (4) Penanggungjawab administrasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
  - b. memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan kepala desa dan perangkat desa;
  - c. mengalokasikan Iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dengan BPJS Kesehatan.

## Pasal 16

- (1) Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan di tingkat desa.
- (2) Penanggungjawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
  - b. menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang telah diisi kepada kepala Desa untuk diusulkan kepada BPJS Kesehatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## Bagian Kedua

### Iuran

## Pasal 17

- (1) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasil tetap per bulan.
- (2) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan :
  - a. 4% (empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. 1% (satu perseratus) dibayarkan oleh Peserta.
- (3) Iuran 4% (empat perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembayaran iuran 4% (empat perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setiap bulan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dari penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa per bulan.

## Pasal 18

- (1) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.

- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
  - a. rencana penerimaan ADD; dan
  - b. rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Penyetoran Iuran

#### Pasal 19

- (1) Bendahara pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

#### Pasal 20

- (1) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 21

Berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APB Desa.

#### Pasal 22

Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi maka pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APB Desa selain dana desa.

#### Bagian Keempat

#### Rekonsiliasi

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
  - b. validasi kebutuhan pembayaran Iuran.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 24

- (1) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

Pasal 25

- (1) Validasi kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b berdasarkan:
  - a. realisasi pembayaran Iuran oleh pemerintah kabupaten melalui mekanisme langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - b. realisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD atau sumber lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.

BAB VIII

TUNJANGAN BPD

Pasal 26

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD, dengan ketentuan pemberian setiap bulan sebagai berikut:
  - a. Ketua BPD, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua BPD, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - c. Sekretaris BPD, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - d. Ketua Bidang/ anggota, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa paling banyak 5 % (lima perseratus) dari 30% (tiga puluh perseratus) anggaran belanja Desa diluar pengelolaan tanah bengkok eks garapan dan BKK.
- (4) Pertimbangan penambahan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diukur dengan:
  - a. adanya Peraturan Desa inovasi atas inisiatif BPD;
  - b. fasilitasi atau membantu penyelesaian permasalahan desa; dan
  - c. membuat laporan kinerja BPD setiap 6 bulan sekali.
- (5) Tunjangan kinerja hanya diberikan pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



- (6) Tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

## BAB IX

### MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan BPD dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dan ditempatkan pada Pos Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling cepat pada tanggal 2 setiap bulannya.
- (4) Pemberian tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Paling banyak 60% (enam puluh perseratus) diberikan paling cepat tanggal 2 setiap bulannya.
  - b. Paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) diberikan paling cepat pada bulan berikutnya, sedangkan khusus pada Bulan Desember dapat diberikan pada bulan yang bersangkutan.

#### Pasal 28

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Penghasilan tetap Perangkat Desa dan Tunjangan Kedudukan BPD disalurkan setiap bulan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Desa mengajukan usulan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan kedudukan BPD kepada Bupati melalui camat paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan sebelumnya;
  - b. Usulan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa permohonan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD yang ditandatangani oleh kepala Desa dilampiri Data Kepala Desa, Perangkat Desa, dan data anggota BPD lengkap dengan nominal penerimaan.

- c. Camat melakukan verifikasi usulan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD;
  - d. Camat membuat rekomendasi atas usulan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan kedudukan BPD;
  - e. Camat mengajukan permohonan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan kedudukan BPD kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilampiri rekomendasi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan sebelumnya;
  - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengecek kelengkapan berkas usulan dan menuangkannya dalam Nota Dinas Permohonan Penyaluran Kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan pengecekan dan memproses penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, serta tunjangan BPD dari RKUD ke RKD.
- (2) Dalam hal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyatakan Nota Dinas Permohonan beserta kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah lengkap, maka dilaksanakan penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, serta tunjangan BPD dari RKUD ke RKD.

#### Pasal 29

Proses penyaluran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

#### Pasal 30

Mekanisme pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan kedudukan BPD sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan rekomendasi pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan kedudukan BPD kepada Camat disertai dengan:
  - 1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) kegiatan;
  - 2. fotocopy keputusan Kepala Desa tentang Penerima penghasilan tetap;
  - 3. fotocopy keputusan Pengangkatan BPD;

4. bukti penerimaan penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan kedudukan BPD pada bulan yang diusulkan; dan
  5. fotocopy bukti transfer penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan kedudukan BPD bulan sebelumnya.
- b. Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran dari permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Camat memberikan rekomendasi pencairan kepada Pemerintah Desa setelah melaksanakan verifikasi permohonan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
  - d. Bendahara Desa mencairkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan kedudukan BPD dari Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk dengan membawa rekomendasi pencairan dari Camat.

### Pasal 31

Dalam pelaksanaan pemberian penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan BPD:

- a. Camat berwenang :
  1. memfasilitasi penghitungan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan kedudukan BPD untuk ditetapkan dalam APB Desa;
  2. mengkoordinasikan kelancaran dan ketepatan waktu pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD;
  3. melakukan verifikasi permohonan rekomendasi penyaluran dan pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD;
  4. memberikan rekomendasi penyaluran dan pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD;
  5. mengkoordinasikan ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban (SPJ); dan
  6. melakukan koordinasi dengan Bank yang ditunjuk untuk kelancaran proses pencairan.

- b. Kepala Desa bertanggungjawab dan bertugas :
1. Mengalokasikan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa serta tunjangan kedudukan BPD dalam Peraturan Desa tentang APB Desa;
  2. mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat desa serta tunjangan kedudukan BPD;
  3. mengkoordinasikan pengembalian kelebihan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD dari yang bersangkutan ke Rekening Kas Desa; dan
  4. menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD.

## BAB X

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 32

Pengelolaan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Pemberian Penghargaan Purna Bhakti Dan Uang Duka, serta Tunjangan BPD menjadi tanggung jawab Kepala Desa.

#### Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Pemberian Penghargaan Purna Bhakti Dan Uang Duka dilaksanakan oleh masyarakat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pengawasan BPD.
- (3) Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 34

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 diberikan penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat pada tanggal 2 sampai tanggal 31 diberikan penghasilan tetap pada bulan berikutnya.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti lebih dari 1 (satu) bulan diberikan penghasilan tetap.
- (4) Penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah tidak diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja tidak berhak mendapatkan tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah selama menjalankan cuti.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah di Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 49

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO  
NIP. 197805252002121006